



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 24 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Crp tertanggal 25 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON menikah pada hari Senin di Kelurahan Tunas Harapan pada tanggal 7 November 1994 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1473/05/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 November 1994;

Hal 1 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp



2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama Hartati binti Kademin telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. **ANAK KE-1 PEMOHON** , perempuan, lahir pada tanggal 1 Desember 1995, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;

b. **ANAK KE-2 PEMOHON** , perempuan, lahir pada tanggal 16 Januari 2003, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon dan isteri;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK KE-2 PEMOHON** , umur tujuh belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON** , umur dua puluh tahun dua bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil delapan bulan, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam UU nomor 16 tahun 2019

Hal 2 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp



perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur tujuh belas tahun lima bulan;

8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan dalam UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.097/Kua.07.03.08/PW.01/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK KE-2 PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Hal 3 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon besan bernama Erlangga bin Lahib, umur 45 tahun, pekerjaan Tukang pangkas rambut, bertempat tinggal di RT.012 RW.004, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang , sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon, sebagai ayah kandung CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON ;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON akan menikah dengan **ANAK KE-2 PEMOHON** ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON telah siap menjadi seorang suami dan bertanggung jawab kepada keluarga;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON dengan calon isteri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan siap dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK KE-2 PEMOHON , sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK KE-2 PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa benar ANAK KE-2 PEMOHON akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON ;
 - Bahwa ANAK KE-2 PEMOHON telah siap menjadi seorang isteri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
 - Bahwa antara ANAK KE-2 PEMOHON dengan calon suami, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
 - Bahwa antara ia dan calon suami sudah melakukan perbuatan layaknya suami isteri dan telah berulang kali melakukan perbuatan yang dilarang agama tersebut;
 - Bahwa saat Pemohon mengajukan permohonan ia sudah hamil besar dan sekarang sudah melahirkan;
 - Bahwa ia tidak bekerja dan siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan calon menantu Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON , umur 20 tahun 2 bulan, sebagai berikut:
 - Bahwa antara ia dan ANAK KE-2 PEMOHON telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah;
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama ANAK KE-2 PEMOHON ;
 - Bahwa ia sudah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan buruh bangunan dan siap memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa ia telah siap menjadi seorang suami dan Kepala keluarga;
 - Bahwa antara ia dengan calon isteri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
 - Bahwa ia sudah menghamili anak Pemohon bernama ANAK KE-2 PEMOHON dan saat ini sudah melahirkan, serta ia siap bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dengan menikahi anak Pemohon;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal 5 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon Nomor 1473/05/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 November 1994, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.1)**;
2. Fotokopi surat Kelahiran Nomor 911.0010523, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tanggal 27 April 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.2)**;
3. Asli surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (N-9) Nomor B.097/Kua.07.03.08/PW.01/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.3)**.
4. Fotokopi Ijazah SLTP atas nama anak Pemohon Nomor: DN-Dp/06 1282756 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Mei 2018, yang menerangkan bahwa anak Pemohon tamat SLTP setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.4)**;
5. Fotokopi surat keterangan hamil dari UPT Puskesmas Tunas Harapan tertanggal 22 Mei 2020 yang menyatakan saudara ANAK KE-2 PEMOHON sudah hamil, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.5)**.

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 6 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari ANAK KE-2 PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama ANAK KE-2 PEMOHON ;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 PEMOHON ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON tetapi umurnya masih di bawah sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON telah melakukan perbuatan tercela yaitu perbuatan zina;
- Bahwa saat ini ANAK KE-2 PEMOHON sudah melahirkan anak dari CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON ;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, antara CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON dan ANAK KE-2 PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon menantu Pemohon sudah bekerja namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan calon menantu Pemohon;

Hal 7 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari ANAK KE-2 PEMOHON sudah menerima pinangan dari calon mempelai laki-laki;

2. **SAKSI KE-2**, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi menantu Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari ANAK KE-2 PEMOHON ;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama ANAK KE-2 PEMOHON ;

- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 PEMOHON ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON tetapi umurnya masih di bawah sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON sudah sama-sama saling mencintai;

- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON telah melakukan perbuatan tercela yaitu perbuatan zina;

- Bahwa saat ini ANAK KE-2 PEMOHON sudah melahirkan anak dari CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON ;

- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;

Hal 8 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON dan ANAK KE-2 PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon menantu Pemohon sudah bekerja namun Saksi tidak tahu berapa persis penghasilan calon menantu Pemohon, yang saksi tahu dia bekerja sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari ANAK KE-2 PEMOHON sudah menerima pinangan dari calon mempelai laki-laki;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan di usia dini, baik dari segi pendidikan dimana anak yang menikah di bawah umur

Hal 9 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung akan putus sekolah, menghadapi beratnya tanggungjawab sebagai orang dewasa, tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan sang anak sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hal sakral yang didalamnya sangat dituntut kematangan fisik dan mental. Anak yang dinikahkan masih dalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Pemohon, Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Dari keterangan Pemohon Hakim

Hal 10 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan fakta bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 (tiga) yang didukung dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa ANAK KE-2 PEMOHON adalah Anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 PEMOHON berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Curup perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 PEMOHON dengan calon suaminya nya yang bernama CALON SUAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KE-2 PEMOHON telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratny;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon isteri kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor B.097/Kua.07.03.08/PW.01/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa ANAK KE-2 PEMOHON tidak keberatan menikah dengan calon suaminya dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan menjadi isteri yang baik buat calon suaminya demikian juga CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON bersedia menerima ANAK KE-2 PEMOHON dan akan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang sudah dinazegelen, berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas UPT Tunas Harapan yang menerangkan anak Pemohon sudah, bahkan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon saat ini anak Pemohon sudah melahirkan, hal ini membuktikan bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk menghindari adanya kemudharatan di kemudian hari, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga berjanji akan membimbing Anak Pemohon agar menjadi isteri yang baik dan dapat menjalankan tugas dan

Hal 12 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban sebagaimana harusnya dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari ANAK KE-2 PEMOHON ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 PEMOHON saat ini berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa anak Pemohon, saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan asmara/ pacaran dan demikian erat sehingga sulit dipisahkan dan sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama *baligh* telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 53, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa orangtua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya dan berjanji akan membimbing dan membina kedua calon mempelai yang akan menikah karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon saat ini masih belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak Pemohon sudah hamil bahkan saat ini sudah melahirkan hasil perbuatannya dengan calon

Hal 13 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp



suaminya, dan Pemohon sudah dapat membuktikan dalil tentang kehamilan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa alasan sangat mendesak yang didalilkan oleh Pemohon adalah karena **anak Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon sudah melahirkan anak**, sehingga alasan sangat mendesak sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang sudah terpenuhi dan permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan calon suami anak Pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi



kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً □ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
۳۰:۲۱]

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ □
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ □ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
۲۴] :۳۲]

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya, namun dalam hal ini anak Pemohon malah sudah melahirkan hasil dari perbuatan teralrang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 16 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2 PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-2 PEMOHON** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaedah 1441 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H

Hal 17 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00.
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P	Rp. 75.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah =	Rp. 206.000,00.

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Halaman Penetapan. No.99/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)